

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 65 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 26 Pebruari 1954 No. 35404/U.M.II;
- Menimbang : bahwa lowongan djabatn Direktur Bank Indonesia perlu diisi, bahwa Ir. DARMAWAN MANGUNKUSUMO dan Sdr. T.R.B. SABARUDIN memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Direktur Bank Indonesia tersebut;
- Mengingat : a. Undang-undang pokok Bank Indonesia tahun 1953, pasal 29 ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 24 ayat 2 dan pasal 22 ayat 2;
b. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-33 tanggal 3 Pebruari 1954.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : mengangkat dalam djabatn pada Bank Indonesia sebagai Direktur :
1. Ir. DARMAWAN MANGUNKUSUMO
2. Sdr. T.R.B. SABARUDIN.
- Kedua : mengizinkan kepada Sdr. T.R.B. SABARUDIN memangku djabatn pada Bank Indonesia sebagai Direktur sekalipun ada pertalian periparan dalam deradjat ketiga dengan Sdr. Mr. SJAFRUDIN PRAWIRANEGARA, Gubernur Bank Indonesia.
- Ketiga : dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 29 ayat 2 Undang-undang pokok Bank Indonesia tahun 1953 memberi tugas kepada Sdr. T.R.B. SABARUDIN untuk mengepalai L.A.A.P.L.N.
- Keempat : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1954.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Dewan Moneter,
3. Direksi Bank Indonesia,
4. Direktur L.A.A.P.L.N.,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Kantor Penetapan Padjak.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Maret 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
(SUKARNO).

MENTERI KEUANGAN,
t.t.d.
(ONG ENG DIE).